

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 6 TAHUN 1991 (6/1991)
TENTANG
RETRIBUSI PENYAKSIAN AKTE DI BAWAH TANGAN
DAN SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR PENGESAHAN
TANDA TANGAN ATAU TANDA DUMUK DAN LEGALISASI SURAT-SURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1975 tentang Bea Penyaksian Akte, Surat Berharga Lain dan Tanda Tangan atau Tanda Dumuk dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah dan diganti.
 - b. bahwa perlu adanya penegasan lebih lanjut tentang pelayanan Instansi-instansi terkait dalam hal Penyaksian Akte Di Bawah Tangan dan Surat Keterangan Kenal Lahir, Pengesahan Tanda Tangan atau Tanda Dumuk dan Legalisasi Surat-surat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan-pungutan Daerah;
 4. Ordonantie Onderhandsche Geschriften Staatsblad 1934 Nomor 659 yang dilaksanakan dengan Rijksblad Yogyakarta Tahun 1935 Nomor 5;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1985 tentang Peningkatan Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya Tipe B;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI PENYAKSIAN AKTE DI BAWAH TANGAN DAN SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR PENGESAHAN TANDA TANGAN ATAU TANDA DUMUK DAN LEGALISASI SURAT-SURAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

Yogyakarta.

- c. Akte Di Bawah Tangan adalah Surat ataupun Pernyataan tertulis yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh yang berkepentingan untuk bukti dari suatu perbuatan hukum tertentu.
- d. Surat Keterangan Kenal Lahir adalah Surat yang menerangkan tentang kelahiran seseorang yang dikuatkan dengan keterangan lebih dari 1 (satu) orang saksi dewasa yang menyaksikan tentang kelahiran tersebut.
- e. Tanda Tangan adalah tulisan yang diartikan sebagai tanda nama dari orang yang membubuhkannya.
- f. Tanda Dumuk adalah sidik jari jempol yang diartikan sebagai tanda nama dari orang yang membubuhkannya.
- g. Leges adalah legalisasi surat yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- h. Tanda Leges adalah tanda yang dibubuhkan pada setiap surat yang memerlukan legalisasi.
- i. Uang Leges adalah uang yang dipungut sebagai pembayaran retribusi atas permohonan legalisasi surat-surat.

BAB II SASARAN RETRIBUSI

Pasal 2

Sasaran retribusi jasa pelayanan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Penyaksian Akte Di Bawah Tangan dan Surat Keterangan Kenal Lahir.
- b. Pengesahan Tanda Tangan atau Tanda Dumuk.
- c. Legalisasi Surat-surat

Pasal 3

Untuk setiap penyaksian Akte Di Bawah Tangan dan Surat Keterangan Kenal Lahir dikenakan retribusi penyaksian.

Pasal 4

- (1) Untuk setiap pengesahan Tanda Tangan atau Tanda Dumuk dikenakan retribusi pengesahan tanda tangan atau tanda dumuk.
- (2) Jenis surat yang memerlukan pengesahan Tanda Tangan atau Tanda Dumuk adalah segala jenis surat yang ditentukan demikian oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau oleh kehendak pihak-pihak yang memerlukan.

Pasal 5

- (1) Untuk setiap Legalisasi surat yang diperlukan dikenakan retribusi uang leges
- (2) Jenis surat/urusan yang memerlukan legalisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai dengan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Jenis-jenis surat yang wajib dimintakan legalisasi pada Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah :
 - a. Kutipan/salinan surat penting yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang disebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
 - b. Semua kutipan/salinan/turunan/foto copy Lampiran Surat-surat yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah.
 - c. Semua surat-surat yang karena sifatnya memerlukan legalisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Permintaan legalisasi surat-surat tersebut ayat (1) Pasal ini ditujukan kepada Instansi terkait yang mengurus masing-masing jenis surat tersebut.
- (3) Jenis-jenis surat selain tersebut ayat (1) Pasal ini tidak diwajibkan untuk dilegalisasi akan tetapi apabila diperlukan dapat dimintakan kepada Instansi yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Retribusi Penyaksian Akte Di Bawah Tangan dan Surat Keterangan Kenal Lahir, Pengesahan Tanda Tangan atau Tanda Dumuk dan Legalisasi Surat-surat wajib dibayar tunai pada saat jasa pelayanan tersebut diberikan.
- (2) Untuk setiap pembayaran retribusi penyaksian Akte Di Bawah Tangan dan Surat Keterangan Kenal Lahir dan atau Pengesahan Tanda Tangan atau Tanda Dumuk, diberi tanda pembayaran retribusi.
- (3) Untuk setiap pembayaran retribusi legalisasi surat-surat diberi tanda pembayaran berupa tanda leges dan wajib ditempelkan pada jenis surat yang dilegalisasi tersebut.

Pasal 8

Petugas yang ditunjuk melaksanakan Penyaksian Akte Di Bawah Tangan dan Surat Keterangan Kenal Lahir diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan untuk Pengesahan Tanda Tangan atau Tanda Dumuk serta Legalisasi Surat-surat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk masing-masing Instansi/Unit Kerja.

Pasal 9

Hasil pungutan retribusi leges oleh Bendaharawan Khusus Penerima Instansi yang bersangkutan disetor ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pemegang Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Bentuk, warna, ukuran dan tata naskah serta tata cara penggunaan tanda pembayaran retribusi dan atau tanda leges tersebut Pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Tanda pembayaran retribusi dan atau tanda leges dibuat oleh Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Jenis surat-surat yang tidak dikenakan retribusi uang leges adalah sebagai berikut :

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan Surat Keputusan dan Surat Penetapan yang berkaitan dengan Kepegawaian.
- b. Surat Keputusan dan Surat Penetapan lainnya yang tidak bernilai ekonomis.

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah dapat membebaskan retribusi uang leges bagi :
 - a. Instansi Pemerintah.
 - b. Badan/Lembaga Keagamaan, Lembaga Sosial dan Lembaga Pendidikan.
 - c. Orang yang tidak mampu.
- (2) Untuk memperoleh pembebasan tersebut ayat (1) Pasal ini pihak-pihak tersebut di atas wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Instansi yang bersangkutan.

BAB III BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Setiap Penyaksian Akte Di Bawah Tangan dan Surat Keterangan Kenal Lahir dikenakan retribusi sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah).
- (2) Setiap pengesahan Tanda Tangan dan Tanda Dumuk dikenakan retribusi sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah).
- (3) Besarnya retribusi uang leges untuk setiap jenis surat pada masing-masing Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah

ditetapkan sesuai dengan Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana tersebut Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000,00 (seribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 16

Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai

- tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VII PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1975 tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
"Agar supaya orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta".

Yogyakarta, 11 Mei 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tingkat II Yogyakarta
Yogyakarta

Ketua,

H. RUSMADI

DJATMIKANTO D

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Yogyakarta Nomor : 14 Seri B
Tanggal 26 September 1991.

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan Nomor :
303/KPTS/1991 Tanggal 26
September 1991.

Sekretaris,

Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta

Drs. H. MUNAWIR
Pembina Tingkat I. Gol. IV/b

NIP : 490 009 988

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR : 6 TAHUN 1991

TENTANG

RETRIBUSI PENYAKSIAN AKTE DI BAWAH TANGAN
DAN SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR, PENGESAHAN
TANDA TANGAN ATAU TANDA DUMUK DAN
LEGALISASI SURAT-SURAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1975 tentang Bea Penyaksian Akte Surat Berharga lain dan Tanda Tangan atau Tanda Dumuk dipandang sudah tidak sesuai lagi oleh karenanya perlu diubah dan diganti. Hal-hal yang dirasakan tidak sesuai dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1975 tersebut antara lain ini keseluruhan Peraturan Daerah tersebut hanya mengatur besarnya retribusi sedang hal-hal yang berhubungan dengan jasa pelayanan tersebut sama sekali tidak diatur dan keseluruhan materinya sangat terlalu sederhana (hanya 3 Pasal).

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mengisi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1975 tersebut.

Peraturan Daerah ini secara lebih luas mengatur tentang obyek Retribusi, Pengawasan dan Penyidikan serta Sanksi Pidana.

Lampiran Peraturan Daerah ini memperinci secara tegas jenis-jenis surat/urusan pada masing-masing Instansi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang memerlukan legalisasi sekaligus menentukan besarnya retribusi.

Jasa pelayanan Pemerintah Daerah yang menjadi obyek retribusi dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Penyaksian Akte bawah Tangan dan Surat Keterangan Kenal Lahir.
- b. Pengesahan Tanda Tangan atau Tanda Dumuk.
- c. Legalisasi Surat-surat.

Oleh karena pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan menyangkut

berbagai Instansi terkait, maka pengawasan pelaksanaannya pun ditugaskan kepada Kepala Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 sub a : Cukup jelas.
sub b : Jenis surat yang memerlukan pengesahan Tanda Tangan atau Tanda Dumuk adalah segala jenis surat yang menurut sifatnya atau menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk mendapat pengesahan.
sub c : Jenis surat yang memerlukan legalisasi adalah segala jenis surat atau kepentingan yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Pasal 3 s/d 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1): Cukup jelas.
ayar (2): Permintaan legalisasi tersebut ditujukan kepada Instansi yang menangani jenis surat atau keperluan tersebut.
- Pasal 7 ayat (1): Cukup jelas.
ayat (2): Yang dimaksud dengan tanda pembayaran retribusi dalam ayat ini adalah tanda pembayaran yang diatur dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
ayat (3): Tanda leges yang digunakan pada suatu Instansi tidak dapat digunakan oleh Instansi lain dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- Pasal 8 s/d 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 sub a : Yang dimaksud dengan kepegawaian dalam ketentuan Pasal ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ABRI.
sub b : Yang dimaksud dengan Surat Keputusan dan Surat Penetapan lainnya yang tidak bernilai ekonomis adalah segala jenis surat yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan perekonomian pada umumnya.
- Pasal 12 ayat (1): Cukup jelas.
ayat (2): Permohonan pembebasan pungutan uang leges Instansi Pemerintah dan Badan/Lembaga wajib dibubuhi tanda tangan maupun stempel dari Instansi Pemerintah dan

Badan/Lembaga tersebut, sedang bagi orang yang tidak mampu harus dilampiri surat pernyataan tidak mampu dari Kepala Wilayah setempat.

Pasal 13 s/d 20 : Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR: 6 TAHUN 1991
BESARNYA RETRIBUSI UANG LEGES MENURUT JENIS
SURAT/URUSAN PADA MASING-MASING INSTANSI PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

No.	Instansi	Jenis Surat	Besarnya Retribusi Uang Leges
1.	Bagian Perekonomian	1. Kutipan Ijin Tempat Usaha :	
		a. Sementara, perpanjangan sementara	Rp 500,-
		b. Tetap, perpanjangan tetap	Rp 1.000,-
		2. Kutipan Ijin Pemsahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras	Rp 500,-
		3. Kutipan Ijin penjualan Minuman keras	Rp 2.000,-
		4. Duplikat Surat Ijin yang Hilang	Rp 500,-
2.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5. Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima	Rp 500,-
		6. Tanda Ijin Tempat Usaha	Rp 500.-
		1. Rekomendasi Permohonan Ijin Keramaian Umum :	
		a. Yang bersifat Komersial	Rp 1.000,-
		b. Yang bersifat non Komersial	Rp 500,-
		2. Rekomendasi Permohonan Ijin Pengumpulan Data	Rp 1.000,-
3.	Bagian Pemerintahan	1. a. Surat Keterangan Pendaftaran tahan Penduduk Sementara (SKPPS)	Rp 2.500,-
		b. SKKPS Perpanjangan	Rp 2.500,-

- | | | | |
|----|-------------------------|---|------------|
| | 2. | Surat Permohonan Ganti Nama | Rp 1.500,- |
| | 3. | Lampiran per Lembar | Rp 100,- |
| | 4. | Surat Keterangan Pindah Keluar Wilayah (dikelola Kecamatan) | Rp 100,- |
| | 5. | Surat Kuasa (dikelola Kecamatan) | Rp 500,- |
| | 6. | Surat Keterangan Bepergian (dikelola Kecamatan) | Rp 500,- |
| | 7. | a. Surat Permohonan Ijin Mengadakan Keramaian Umum (yang bersifat Insidentil) dikelola Kecamatan | Rp 500,- |
| | | b. Surat Permohonan Ijin Mengadakan Pertunjukan (yang bersifat Permanen) dikelola Kecamatan | Rp 5.000,- |
| | 8. | Surat Keterangan Waris (dikelola Kecamatan) | Rp 1.000,- |
| | 9. | Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kecamatan sesuai permintaan masyarakat (antara lain: Surat Keterangan tidak mampu, Surat Keterangan permohonan SKKB, Surat Keterangan KTP dalam proses, Surat Keterangan untuk Nikah non Islam (di luar KUA) | Rp 200,- |
| | 10. | Penggandaan Surat-surat dari seluruh Instansi | Rp 100,- |
| 4. | Bagian Hukum dan Ortal | 1. Surat Ijin atau Surat Keputusan dari Walikota/kepala Daerah atau Pejabat atas namanya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri | Rp 3.000,- |
| | | 2. Salinan suatu Surat Ijin atau Surat Keputusan tersebut butir 1 | Rp 1.000,- |
| 5. | Dinas Pendapatan Daerah | 1. Kutipan Ijin Menyelenggarakan Reklame | Rp 500,- |
| | | 2. Kutipan Ijin Trayek Angkutan Kota | Rp 500,- |
| | | 3. Kutipan Keputusan | |

		Pengurangan/Penghapusan Pajak dan Retribusi	Rp	500,-
4.		Kutipan Keterangan atas Pajak dan Retribusi	Rp	250,-
5.		Kutipan Surat Pernyataan Kesanggupan Juru Parkir	Rp	250,-
6.		Kutipan Ijin Titipan Kendaraan	Rp	500,-
7.		Kutipan Surat Tanda Memiliki Anjing :		
	a.	Ras	Rp	500,-
	b.	Biasa	Rp	250,-
6.	Dinas, Kesehatan	1. Rekomendasi Ijin Operasional Balai Pengobatan Swasta	Rp	1.000,-
		2. Rekomendasi Ijin Operasional Balai Kesehatan Ibu dan Anak Swasta	Rp	1.000,-
		3. Rekomendasi Ijin Operasional Rumah Bersalin Swasta	Rp	1.000,-
		4. Rekomendasi Ijin Operasional Rumah Sakit Khusus Swasta	Rp	1.000,-
		5. Rekomendasi Ijin Operasional Praktek Berkelompok Dokter Umum Spesialis	Rp	500,-
		6. Kutipan Ijin Menjual Obat-obatan berdaya Keras bagi Pedagang Kecil (toko Obat)	Rp	1.000,-
		7. Kutipan Surat Keterangan Pendaftaran Akupuntur (Tusuk Jarum)	Rp	500,-
		8. Kutipan Surat Keterangan Pendaftaran Tabib/Shinse/ Pengobatan "Tradisional	Rp	500,-
		9. Rekomendasi Ijin Operasi Perusahaan Pemberantasan Hama (Pest Control)	Rp	500,-
		10. Rekomendasi Ijin HO (Khusus)	Rp	500,-
		11. Rekomendasi Ijin Membawa Jenazah ke luar DIY	Rp	500,-
		12. Kutipan Surat Pendaftaran Perusahaan Jasa Boga (Cattering)	Rp	500,-
		13. Hasil Pemeriksaan Kesehatan	Rp	100,-
7.	Dinas Tata Kota 1.	Petunjuk Perencanaan		

		(Advis Planning) :	
		a. Komersial	Rp 3.000,-
		b. Non Komersial	Rp 1.000,-
	2.	Kutipan IMB :	
		a. Komersial	Rp 1.000,-
		b. Non Komersial	Rp 500,-
	3.	Kutipan IPBB	Rp 200,-
	4.	Lampiran IMBB :	
		a. Komersial	Rp 200,-
		b. Non Komersial	Rp 100,-
	5.	Rekomendasi IMBB	Rp 1.000,-
8.	Dinas Pekerjaan l. Umum	Kutipan Ijin Dispensasi Jalan	Rp 500,-
		2. Kutipan Ijin Penggunaan Alat-alat Besar	Rp 500,-
		3. Kutipan Keputusan Pemenang Lelang untuk :	
		a. Kurang dari Rp 50 Juta	Rp 1.000,-
		b. Rp50 Juta keatas	Rp 2.000,-
		4. Kutipan Surat Perintah Kerja	Rp 500,-
		5. Kutipan Ijin Dispensasi Pemanfaatan Kaki Lima dan Trotoir :	
		a. Komersial	Rp 1.000,-
		b. Non Komersial	Rp 500,-
9.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	1. Kutipan Ijin Pemakamam	Rp 500,-
		2. Kutipan Ijin Penyambungan Assainering/Air kotor/ Jalan Masuk (In Gang) untuk :	
		a. Perusahaan	Rp 1.000,-
		b. Rumah Tangga	Rp 500,-
10.	Dinas Pasar	1. Kutipan Keputusan Pemberian Ijin Penghunian :	
		a. Kios	Rp 1.000,-
		b. Los	Rp 500,-
		2. Kutipan Balik Nama :	
		a. Kios	Rp 1.000,-
		b. Los	Rp 500,-
		3. Salinan Kontrak Titipan Kendaraan	Rp 500,-
		4. Salinan Kontrak Pengelolaan WC/Kamar Mandi	Rp 1.000,-
		5. Kutipan Ijin Merubah/ Menambah Bangunan Kios yang tidak merubah/ menambah Bangunan Pokok	Rp 500,-

	6.	Rekomendasi Ijin Pemasangan Listrik/ Telepon/PAM di Pasar/ Kios	Rp 1.000,-
	7.	Rekomendasi Ijin Pemasangan Reklame dalam Areal Pasar untuk satu Produk	Rp 500,-
11.	Kantor Catatan Sipil	1. Kutipan Akte Kelahiran :	
	a.	Untuk WNI	Rp 500,-
	b.	Untuk WNA	Rp 500,-
	2.	Kutipan Akte Perkawinan :	
	a.	Untuk WNI	Rp 500,-
	b.	Untuk WNA	Rp 500,-
	3.	Kutipan Akte Perceraian :	
	a.	Untuk WNI	Rp 500,-
	b.	Untuk WNA	Rp 500,-
	4.	Kutipan Akte Kematian :	
	a.	Untuk WNI	Rp 500,-
	b.	Untuk WNA	Rp 500,-
	5.	Salinan Akte	Rp 500,-
	6.	Surat Keterangan Kenal Lahir	Rp 500,-
	7.	Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil (antara lain : Surat Keterangan belum pernah kawin khusus untuk WNA yang mengajukan permohonan kewarganegaraan RI, Surat Keterangan belum pernah mencatatkan kelahirannya di Kantor Catatan Sipil sebagai syarat sidang di Pengadilan Negeri bagi mereka yang terlambat mencatatkan kelahirannya, Surat Keterangan bahwa Akte Kelahirannya masih dalam proses (bagi mereka yang akan segera menggunakan), Surat Keterangan tentang	
		kepanjangan dari suatu Singkatan pada nama seseorang yang mempunyai Akta Catatan Sipil)	Rp 250,-
	8.	Legalisasi Kutipan	Rp 100,-
12.	Kantor Pertanahan	- Rekomendasi untuk LMB :	
	a.	Komersial	Rp 1.000,-
	b.	Non Komersial	Rp 500,-

- | | | |
|-------------------------------|--|------------|
| 13. Kantor Sosial-
Politik | 1. Kutipan Surat Keterangan
Kesetiaan terhadap Negara
Republik Indonesia | Rp 1.500,- |
| | 2. Kutipan Ijin Riset Non
Lembaga Pendidikan | Rp 1.000,- |
-

Yogyakarta, Mei 1991.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tingkat II Yogyakarta
Ketua, ttd.

ttd.

(H. RUSMADI)

(DJATMIKANTO D.)